



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



2021

LKPJ

LAPORAN

KETERANGAN

PERTANGGUNG JAWABAN

KATA PENGANTAR

Penyajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan capaian kinerja Dinas.

Laporan ini merupakan gambaran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra).

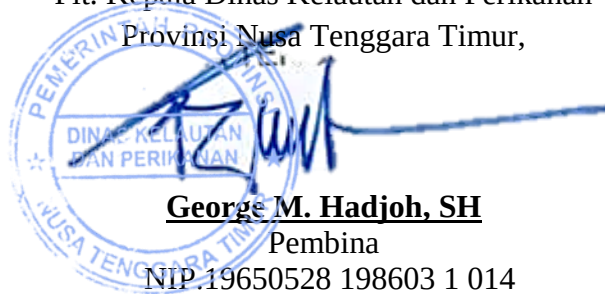
Kinerja Tahun 2021 dievaluasi dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) untuk menggambarkan kinerja dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai jadwal.

Dalam laporan ini dapat diukur manfaat organisasi hingga terwujudnya *Good Governance* yang lebih berkualitas, transparan dan partisipatif.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, semoga dapat bermanfaat.

Kupang, 21 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



George M. Hadjoh, SH
Pembina
NIP.19650528 198603 1 014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Hukum.....	1
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	2
1.3 Data Umum Daerah.....	4
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	16
BAB III HASIL PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	22
3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	22
3.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja	22
3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-masing Kegiatan Pada Setiap Urusan Pemerintahan /Urusan Penunjang/Urusan Pendukung Pemerintahan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya	37
3.1.3 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja	50
3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	52
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA. Selanjutnya	57
BAB IV PENUTUP	62

1.1. Dasar Hukum

Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari Provinsi Sunda Kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950. Nama Provinsi Sunda Kecil kemudian diganti menjadi Provinsi Nusa Tenggara pada Tahun 1954 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 64, yang selanjutnya ditetapkan oleh Parlemen pada tanggal 6 Pebruari 1958. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649), maka dibentuklah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan juga pada tahun tersebut ditetapkan Undang-Undang Nomor 69, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655), yang menyatakan bahwa Daerah Tingkat I Provinsi NTT terdiri dari 12 Kabupaten, yaitu Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Sumba Barat dan Sumba Timur.

Namun, sejak Tahun 1996 terjadi perkembangan pemerintahan daerah, yakni pemekaran daerah otonom baru sebanyak 9 Kabupaten/Kota sehingga jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang semula hanya 12 menjadi 22 Kabupaten/Kota, dengan rincian: *Pertama*, Pulau Flores terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten, yakni: Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Nagekeo dan Manggarai Timur. *Kedua*, Pulau Timor terdiri dari 1 (satu) Kota dan 5 Kabupaten yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu dan Malaka; *Ketiga*, Pulau Sumba 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya; *Keempat*, Pulau Lembata yaitu Kabupaten Lembata; *Kelima*, Pulau Rote yaitu Kabupaten Rote Ndao; *Keenam*, Pulau Alor yaitu Kabupaten Alor, *Ketujuh*, Pulau Sabu, yakni Kabupaten Sabu Raijua, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara timur, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

a. Visi

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menjelaskan bahwa kriteria suatu rumusan visi, adalah:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*);
2. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah;
3. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program (*articulative*);
4. Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan di daerah, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah; dan
5. Sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Berangkat dari kriteria tersebut maka visi Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu: **“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**.

BANGKIT adalah suatu tindakan aktif untuk bergegas dari situasi yang ada menuju situasi baru yang lebih baik, sekaligus sebuah ajakan kolektif yang diharapkan akan menggugah semangat seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi serta bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan. BANGKIT melambangkan suatu tekad yang bulat untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa dimana tidak melakukan sesuatu yang berarti serta masa ‘tidur panjang’ untuk berjuang melawan berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, ketertinggalan dalam kualitas pendidikan, ketertinggalan dalam jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pengadaan

berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.

SEJAHTERA merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non-fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam dan dinamis serta saling menghargai dan gotong royong. Untuk itu rancangan pembangunan NTT ke depan bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat. Situasi SEJAHTERA tidak lain adalah pengamalan dan pengejawantahan dari sila ke-5 Pancasila yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan yang dilandaskan pada prinsip mengupayakan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Setelah Indonesia merdeka selama 75 tahun, NTT masih merupakan salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Hampir separuh penduduk pedesaan tidak mendapat layanan air bersih, pemukiman penduduk tidak memiliki listrik, dan rumah penduduk masuk kategori tidak layak huni. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT masih jauh di bawah rata-rata nasional.

Perwujudan visi pembangunan NTT ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan dan dijabarkan secara lebih konkrit ke dalam 5 misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi NTT 2018 – 2023 sebagai berikut :

1. Mewujudkan NTT Bangkit Menuju Masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan pembangunan pariwisata dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat (*new tourism teritory*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur di NTT;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia NTT;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

b. Misi

Berikut adalah Misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD 2018-2023:

- Misi 1 : Mewujudkan NTT Bangkit Menuju Masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan, sesuai tugas pokok dan fungsi DKP NTT yaitu peningkatan luasan kawasan konservasi perairan daerah, peningkatan produksi perikanan, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dan peningkatan angka konsumsi ikan;
- Misi 2 : Meningkatkan pembangunan pariwisata dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat (*new tourism teritory*) sesuai tugas pokok dan fungsi DKP NTT yaitu pengembangan wisata bahari dan ketersediaan produk perikanan di Pariwisata Estate;
- Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia NTT sesuai tugas pokok dan fungsi DKP NTT yaitu peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan teknis untuk memperlancar pelayanan;
- Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi DKP NTT yaitu peningkatan kualitas pelayanan melalui standar ISO 9001:2015 dan pungutan jasa melalui sistem perbankan.

1.3. Data Umum Daerah

1. Data Geografis Wilayah

Nusa Tenggara Timur terkenal dengan sebutan Flobamora yang merupakan kumpulan 5 (lima) pulau besar di NTT (Flores, Sumba, Alor dan Lembata) Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak di antara 8° - 12° Lintang Selatan dan 118° - 125° Bujur Timur. Secara geografis, luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari daratan seluas 47.931,54 km² dengan pulau Timor sebagai pulau terluas (14.732,35 km²) dan laut seluas ± 200.000 km² serta merupakan Provinsi dengan gugusan pulau sebanyak 1.192 pulau. Dari jumlah pulau tersebut, hanya 43 pulau yang dihuni dan 1.149 pulau belum dihuni, 246 pulau sudah bernama sedangkan 946 lainnya belum bernama (sumber: BPS - NTT Dalam Angka Tahun 2014). Selanjutnya, batas-batas daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Negara Australia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Negara *Republic Democratic Timor Leste*;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sape Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Secara administrasi pemerintahan sampai dengan keadaan Bulan Desember Tahun 2019, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 Kota, 310 Kecamatan. Rincian wilayah administratif selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

**Tabel 1.1. Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan di Provinsi NTT
Dirinci Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020**

No	Kabupaten / Kota	Kecamatan
1.	Kota Kupang	6
2.	Kabupaten Kupang	24
3.	Kabupaten TTS	32
4.	Kabupaten TTU	24
5.	Kabupaten Belu	12
6.	Kabupaten Alor	17
7.	Kabupaten Lembata	9
8.	Kabupaten Flores Timur	19
9.	Kabupaten Sikka	21
10.	Kabupaten Ende	21
11.	Kabupaten Nagekeo	7
12.	Kabupaten Ngada	12
13.	Kabupaten Manggarai	12
14.	Kabupaten Manggarai Timur	9
15.	Kabupaten Manggarai Barat	12
16.	Kabupaten Sumba Barat Daya	11
17.	Kabupaten Sumba Barat	6
18.	Kabupaten Sumba Tengah	6
19.	Kabupaten Sumba Timur	22
20.	Kabupaten Rote Ndao	10
21.	Kabupaten Sabu Raijua	6
22.	Kabupaten Malaka	12
JUMLAH		310

Sumber: NTT Dalam Angka 2021

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur berdasarkan data statistik Tahun 2020 adalah sebanyak 5.325.566 jiwa yang terdiri dari 2.663.771 laki – laki dan 2.661.795 perempuan. Bila dilihat dari penyebaran penduduk per Kabupaten/Kota terhadap total penduduk Nusa Tenggara Timur, maka jumlah penduduk terbesar berada di

Timor Tengah Selatan (TTS) sebanyak 8,55%, disusul Kota Kupang sebanyak 8,31%) dan Kabupaten Kupang sebanyak 6,88%. Sedangkan Kabupaten dengan persentase jumlah penduduk terendah pada Tahun 2020, yakni Kabupaten Sumba Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 1,61% dapat dilihat dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Provinsi NTT Dirinci Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	283.182	272.184	555.366
2	5 - 9	271.311	261.420	523.731
3	10 - 14	253.828	239.494	493.322
4	15 - 19	245.113	323.947	478.060
5	20 - 24	246.272	238.432	484.704
6	25 - 29	228.158	225.321	453.479
7	30 - 34	199.592	203.716	403.308
8	35 - 39	178.407	185.721	364.128
9	40 - 44	159.083	169.030	328.113
10	45 - 49	140.027	149.584	289.611
11	50 - 54	121.783	129.269	251.052
12	55 - 59	102.438	108.086	210.524
13	60 – 64	82.859	85.978	168.837
14	65 - 69	62.746	64.904	127.650
15	70 - 74	43.725	45.717	89.442
16	75 +	45.247	49.992	95.239
Total		2.663.771	2.661.795	5.325.566

Sumber: NTT dalam Angka 2021

3. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah total pertumbuhan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 47.931,54 dengan perbandingan laju pertumbuhan penduduk per Tahun 2010 dengan laju pertumbuhan penduduk per Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.3 sebagai berikut.

Tabel 1.3 Jumlah Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2010 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2020 (%)
1	Kota Kupang	180,27	7,18	8,31
2	Kab. Kupang	5.525,38	6,50	6,88
3	Kab. Timor Tengah Selatan	3.947,00	9,42	8,55
4	Kab. Timor Tengah Utara	2.669,70	4,91	4,88
5	Kab. Belu	1.248,94	7,52	4,09
6	Kab. Alor	2.928,88	4,06	3,98
7	Kab. Lembata	1.266,39	2,52	2,55
8	Kab. Flores Timur	1.754,98	4,97	5,20
9	Kab. Sikka	1.731,91	6,41	6,05
10	Kab. Ende	2.068,00	5,56	5,08
11	Kab. Nagekeo	1.416,96	2,78	3,00
12	Kab. Ngada	1.722,24	3,04	3,10
13	Kab. Manggarai	1.915,62	6,24	5,87
14	Kab. Manggarai Timur	2.502,24	5,40	5,18
15	Kab. Manggarai Barat	3.141,47	4,73	4,81
16	Kab. Sumba Barat Daya	1.445,32	6,08	5,70
17	Kab. Sumba Barat	737,42	2,37	2,72
18	Kab. Sumba Tengah	1.817,88	1,33	1,61
19	Kab. Sumba Timur	7.000,50	4,86	4,60
20	Kab. Rote Ndao	1.284,41	2,56	2,70
21	Kab. Sabu Raijua	460,47	1,56	1,68
22	Kab. Malaka	1.160,61	-	3,45
Total		47.931,54	100%	100%

Sumber: NTT dalam Angka 2021

4. Jumlah PNS

Jumlah ASN pada dinas Kelautan dan Perikanan Per Desember 2021 sebanyak 136 orang yang terdiri dari pejabat eselon II = 1 orang, eselon III = 10 orang, eselon IV = 23 dan staf 102 orang. Berikut ini adalah data ASN Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Jenjang Pendidikan dan berdasarkan Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada Tabel 1.4 dan Tabel 1.5 sebagai berikut.

Tabel 1.4 Data ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S3	1
2	S2	10
3	S1	82
5	D-III	5
6	SLTA	35
7.	SLTP	1
8.	SD	2
Total		136

Tabel 1.5 Data ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	17
2	Golongan III	81
3	Golongan II	32
4	Golongan I	3
Total		136

5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pada Tahun 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan dibebankan Target Penerimaan Daerah sebesar Rp. 23,6 M. Dan mengalami revisi menjadi Rp.13.789.000.000 Realisasi Per 31 Desember Tahun 2021 mencapai 41,78% atau Rp. 5.761.614.921,45. Dengan rincian pendapatan dapat Lihat Tabel 1.6.

**Tabel 1.6. Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021**

Jenis Penerimaan	Target	Target	REALISASI (Rp)	%
	Penerimaan Awal	Penerimaan Perubahan		
1	2	3	4	5
A. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	932.125.000	500.000.000	1.171.600.330	234,32
1). Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	932.125.000	500.000.000	1.170.914.830	234,32
2). Retribusi Tempat Khusus Parkir	117.875.000	120.000.000	155.530.000	129,61
3). Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.050.000.000	505.000.000	510.505.912	101,09
B. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	21.500.000.000	12.664.000.000	3.912.502.395,45	30,89
1). Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	21.500.000.000	12.664.000.000	3.912.502.395,45	30,89
JUMLAH	23.600.000.000	13.789.000.000	5.750.138.637,45	41,70

6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Urusan Pilihan (Kelautan dan Perikanan)

Pagu murni belanja urusan pilihan untuk Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan yang termuat dalam DPPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT TA 2021 sebesar Rp.63.138.407.170, yang terdiri dari belanja Urusan Rutin Rp. 18.763.076.062,- dengan realisasi Rp. 17.355.549.850,- (92,50%) dan belanja Urusan Pilihan Rp. 44.375.331.108,- dengan realisasi Rp. 43.165.856.856 - (97,27%). Pagu ini membiayai 6 Program Urusan bidang Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan yaitu Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya, Pengembangan Perikanan Tangkap, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan dalam rangka mencapai target RPJMD dan Perjanjian Kinerja di Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut.

a) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

1) Arah Kebijakan Program

Kebijakan Pembangunan Urusan Bidang Kelautan Dan Perikanan

- Meningkatnya kontribusi sektor perikanan tangkap dan budidaya berbasis pengelolaan sumberdaya ikan demi kesejahteraan masyarakat;
- Mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun 2021 program-program yang dilaksanakan pada Urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Program ini diarahkan pada pemberian layanan administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dan pelayanan kepada masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

B. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Program ini diarahkan pada meningkatnya luasan kawasan konservasi perairan daerah dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi;
- b. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas bumi;
- c. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

C. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Program ini diarahkan pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani/ pembudidaya dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil;
- b. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT;
- d. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- e. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi.

D. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Program ini diarahkan pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani/ pembudidaya dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut.

E. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program ini diarahkan pada tersedianya lingkungan perairan yang bebas IUU fishing dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.

F. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Program ini diarahkan pada meningkatnya angka konsumsi ikan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar;
- b. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan pada urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2021 Pada Tabel 1.7 di bawah ini sebesar :

Tabel 1.7 Realisasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan

No	OPD	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan/ Refocusing	Realisasi (Rp)	(%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	230,588,894,910	63,138,407,170	60.521.406.706	95,86	100

2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan urusan rutin dan urusan pilihan dapat dilihat pada Tabel 1.8 sebagai berikut :

Tabel 1.8 Program Peningkatan Produksi, Daya Saing dan Nilai Tambah Kelautan dan Perikanan

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan Refocusing	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Fisik (%)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20,359,663,572	18,763,076,062	17.355.549.850	92,50	100
1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	879,593,700	424,906,720	176.058.250	41,43	100
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,254,305,605	14,719,312,718	13.907.237.841	94,48	100
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48,547,280	12,951,280	12.785.080	98,72	100
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57,082,000	0	0	0	0
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	733,279,430	109,384,810	65.068.615,	59,49	100
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	573,300,491	46,732,544	31.694.500	67,82	100
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,250,592,478	2,966,804,002	2.723.453.647	91,80	100
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	562,962,588	482,983,988	439.251.917	90,95	100
02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3,238,333,480	1,808,381,060	1.560.449.680	86,29	100
1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3,123,070,620	1,806,186,900	1.558.279.680	86,27	100

1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	70,214,960	2,194,160	2.170.000	98,90	100
1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	45,047,900	0	0	0	0
03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	39,960,272,798	38,870,893,555	38.269.941.700	98,45	100
1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	26,224,143,820	25,244,674,457	25.133.365.000	99,56	100
1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	14,497,300	0	0	0	0
1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	161,865,030	220,069,030	101.300.527	46,03	100
1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	51,663,080	0	0	0	0
1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	13,508,103,568	13,406,150,068	13.035.276.173	97,23	100
04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	162.676.936.854	3.273.141.213	2.951.638.316	90,18	100
1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas	14,205,856	0	0	0	0

	Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi					
1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	162,662,730,998	3,273,141,213	2.951.638.316	90,18	100
05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,295,265,724	300,823,300	292.124.160	97,11	100
1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3,295,265,724	300,823,300	292.124.160	97,11	100
06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1,058,422,482	122,091,980	91.703.000,	75,11	100
1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	678,737,282	121,291,980	91.703.000,	75,61	100
1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	379,685,200	800,000	0	0	0

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dinas Kelautan dan Perikanan diberikan target pendapatan sebesar Rp. 23.600.000.000,- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2021 dikarenakan ditetapkannya Perda Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha di antaranya Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan, sehingga berdampak pada penyesuaian penetapan target pendapatan yang baru tahun 2021, tetapi mengalami revisi sebesar Rp. 9.811.000.000 menjadi Rp. 13.789.000.000. Perubahan target pendapatan ini merupakan penyesuaian dari target pendapatan yang ada, baik di bidang maupun pada 7 (tujuh) cabang dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Target perubahan pendapatan pada Tahun 2021 Rp. 13.789.000.000 dengan Realisasi Per 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.7761.614.921,45 mencapai 41,78 %.

Pagu Murni untuk program / Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT T.A 2021 adalah sebesar Rp. 230.588.422.482 dan mengalami tiga (3) kali difocusing/perubahan menjadi Rp. 63,138,407,170.- Realisasi keuangan TA. 2021 sebesar Rp. 60.521.406.706 mencapai Rp. 95,86%. Pagu ini untuk membiayai 7 (tujuh) Program dengan 21 (dua) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) Sub kegiatan.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan ditahun 2021 mengalami 2 (dua) kali refocusing/perubahan anggaran, yang berdampak juga terhadap pelaksanaan program/ kegiatan urusan pilihan berjalan kurang maksimal. Berikut ini adalah program/ kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan beberapa kegiatan/sub kegiatannya yang mengalami refocusing/perubahan anggaran. Berikut adalah rincian kegiatan dan anggaran yang mengalami refocusing :

1. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya

Jumlah pagu anggaran sebelum Rp. 3.238.333.480 setelah refocusing/ perubahan menjadi Rp. 1.808.381.060. Berikut rincian kegiatan yang sub kegiatannya mengalami refocusing anggaran dengan sub-sub kegiatan yang difocusing (dapat dilihat pada Tabel 2.1 sampai dengan Tabel 2.3):

**Tabel 2.1 Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil
di Luar Minyak dan Gas Bumi**

Uraian	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	2.974.317.400	1.806.186.900
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	45.047.900	0

**Tabel 2.2 Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil
Di Luar Minyak dan Gas Bumi**

Uraian	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	70.214.960	2.194.160

Tabel 2.3 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Uraian	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	45.047.900	0

2. Kegiatan Pengelolaan Perikanan Tangkap

Jumlah pagu anggaran sebelum Rp. **39.960.272.798** setelah refocusing menjadi Rp. **38.870.893.555**. Berikut rincian kegiatan yang sub kegiatannya mengalami refocusing anggaran (dapat dilihat pada Tabel 2.4 sampai dengan Tabel 2.8):

Tabel 2.4 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

Uraian	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	60.567.660	0
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	26.103.459.200	26.042.891.540
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	80.684.620	0

Tabel 2.5 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Uraian	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	14.497.300	0

Tabel 2.6 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

Uraian	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	161.865.030	220.069.030 (penambahan anggaran)

Tabel 2.7 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Uraian	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	51.663.080	0

Tabel. 2.8 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Daerah Provinsi

Uraian	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
Pembangunan Pelabuhan Perikanan	105.052.000	100.000.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	13.403.051.568	13.306.150.068

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Jumlah pagu anggaran sebelum Rp. **162.676.936.854** setelah refocusing menjadi Rp. **3.273.141.213**. Berikut rincian kegiatan yang sub kegiatannya mengalami refocusing anggaran (dapat dilihat pada Tabel 2.9 sampai dengan Tabel 2.10):

Tabel. 2.9 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi

Uraian	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	14.205.856	0

Tabel. 2.10 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

Uraian	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	159.122.920.313	2.058.752.460
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.339.810.865	1.070.169.433

Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	199.999.820	144.219.320
--	-------------	-------------

4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Jumlah pagu anggaran sebelum Rp. **3.295.265.724** setelah refocusing menjadi Rp. **300.823.300**. Berikut rincian kegiatan yang sub kegiatannya mengalami refocusing anggaran (dapat dilihat pada Tabel 2.11):

**Tabel. 2.11 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Sampai Dengan 12 Mil**

Uraian	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12Mil	840.725.220	264.663.120
Pengawasan Usaha PerikananTangkap sampai dengan 12 Mil	2.349.836.204	36.160.180

5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Jumlah pagu anggaran sebelum Rp. **1.058.422.482** setelah refocusing menjadi Rp. **122.091.980**. Berikut rincian kegiatan yang sub kegiatannya mengalami refocusing anggaran (dapat dilihat pada Tabel 2.12):

Tabel. 2.12 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Uraian	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	678.737.282	121.291.980
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	379.685.200	800.000

BAB III

**HASIL PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH**

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

3.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ OUTPUT	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Potensi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Menunjang Wisata Bahari Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan Perairan Secara Berkelanjutan	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola	72%	103,78%
2.	Meningkatnya Produktifitas Kapal Perikanan Restrukturisasi Armada Penangkapan Ikan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	4%	6,01%
3	Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan Petani/pembudidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	5%	5,98%
4	Tersedianya Lingkungan Perairan Yang Bebas IUU <i>Fishing</i> Untuk Perikanan Berkelanjutan	Penurunan Kasus IUU <i>Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing)</i>	30%	10,34%
5	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Persentasi Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	9,52%	9,33%

Penjabaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang mendukung indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Ruang Laut dan Pulau-Pulau Kecil

Program Pengelolaan Ruang Laut dan Pulau-Pulau Kecil dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.806.381.060,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.560.449.680,- atau 86,29%. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Sosialisasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kabupaten Flores Timur, Lembata dan Sikka setelah proses panjang upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT akhirnya membuahkan hasil. Terbukti pada Tanggal 21 Oktober 2021 telah ditetapkan 3 (tiga) Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain: Kabupaten Flores Timur (150.069,35 ha), Lembata (199.688,38 ha) dan Sikka (75.097,68 ha) melalui KEPMEN KP Nomor 94, 95 dan 96 Tahun 2021. Jumlah tersebut menambah total luasan 5 kawasan konservasi di NTT menjadi 4.201.548.79 ha dengan 2 kawasan lainnya antara lain TNP Laut Sawu sebanyak 3,5 ha serta SAP Alor sebesar 276.693,38 ha. Optimalisasi pengelolaan KKPD yang telah ditetapkan harus selalu melakukan Koordinasi dan komunikasi antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten harus dilakukan agar tercipta kesinambungan. Pagu anggaran sebesar Rp. 117.859.198,- akan tetapi difokuskan semua. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi KKPD kabupaten Sikka, Flores Timur, Lembata dengan penetapan kawasan konservasi sebesar 426.690 ha;
- Daya Dukung dan Daya Tampung merupakan salah satu indikator rujukan pengelolaan (*management reference indicator*) pariwisata berkelanjutan. Dengan demikian mengetahui daya dukung lingkungan adalah sangat penting untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Berdasarkan daya dukung lingkungan target dan tujuan kinerja pariwisata berkelanjutan dapat ditentukan serta bagaimana cara atau pendekatan untuk mencapai target dan tujuan itu dapat dirumuskan. Penggunaan anggaran hanya untuk

pembayaran jasa tenaga honorer yang bekerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT serta pembayaran internet. Pagu anggaran sebesar Rp. 117.962.160,- terealisasi sebesar Rp. 30.464.490,- atau 78,64%;

- Tambat Kapal / Perahu dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.400.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 833.358.000,- atau 59,52% dengan hasil fisik sebesar 100% dengan hasil terlaksananya pembangunan tambat Kapal di Labuan Kelambu (Kabupaten Ngada);
- Mooring Bouy (Penanda zona) kawasan sebanyak 4 (empat) buah dengan lokasi di Kabupaten Flores Timur sebanyak 2 paket, Sikka sebanyak 1 (satu) paket dan Lembata sebanyak 1 (satu) paket. Pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 199.900.000,- atau sebesar 99,95% dengan hasil Terlaksananya kegiatan pengadaan mooring buoy Adapun mooring bouy disini digunakan untuk menambatkan kapal (*vessel*) baik kapal pariwisata, kapal nelayan, kapal kargo hingga kapal pribadi pada saat berada di perairan laut dalam maupun perairan dangkal.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.870.893.555,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.38.269.941.700,- atau 98,45% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba.
Jumlah rekomendasi BBM di bidang perikanan tangkap sebanyak 1.850 liter dan jumlah rekomendasi izin yang masuk di Pelabuhan Oeba ada 3 (tiga) rekomendasi. Realisasi PAD pada PPI Oeba per 16 Desember 2021 di Tahun 2021 dengan target Rp. 950.000.000,- mencapai angka Rp. 1.074.238.462,- atau mencapai realisasi 116,13%. Adapun rekapitulasi PAD Tahun 2021 meliputi: sewa (tanah, bangunan, lapak, air, kapal dan ruang terbuka), parkir, labuh kapal, dokumen tambat, bengkel dan perizinan (SKAI, SIUP, SIPI, SIPI ANDON);
- Rekomendasi dan Perizinan Bidang Perikanan Tangkap
Sepanjang Tahun 2021, bidang tangkap telah mengeluarkan beberapa jenis surat rekomendasi yang meliputi: Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat

Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) dan Surat Tanda Keterangan Andon (STKA). Jumlah rekomendasi dan perizinan periode Bulan Januari-Desember 2021 antara lain adalah sebagai berikut: SIPI 370, SIUP 26, TDKP 1.024, SIPI ANDON 201, TDKP ANDON 8, STKA 10, SIKPI 12 rekomendasi.

Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang Perikanan Tangkap juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Kegiatan Sehat Nelayan yang dilaksanakan di 5 (lima) kabupaten meliputi: Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kota Kupang dan Manggarai Barat. Berdasarkan hasil identifikasi Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL) Sertifikat Tanah (SEHAT) Nelayan Tahun 2021 dapat dilaporkan bahwa Kabupaten Ende sebanyak 48 peserta, Kabupaten Kupang sebanyak 43 (empat puluh tiga) peserta, Kabupaten Manggarai Barat 100 (seratus) peserta, Kabupaten Sumba Timur sebesar 43 (empat puluh tiga) peserta, untuk Kota Kupang tidak melakukan identifikasi. Output dari kegiatan tersebut adalah identifikasi kelompok dan verifikasi kegiatan SEHAT nelayan untuk Tahun Anggaran 2021;
- Pembayaran Honor Statistik Perikanan Tangkap dengan mengakomodir petugas validator dan enumerator di provinsi dan 22 Kabupaten/kota. Pendataan perikanan tangkap di Tahun Anggaran 2021 diinput pada aplikasi Satu Data Pusdatin Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan jumlah petugas statistik (yang meliputi: validator dan enumerator) di semua Kabupaten/Kota. Output dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya pembiayaan honor statistik perikanan tangkap sebanyak 44 (empat puluh empat) orang di 22 Kabupaten/Kota di wilayah NTT.
- Dukungan Program Strategis Gubernur diantaranya :
 - a. Pengadaan Kapal 1 GT lengkap dengan alat tangkap sebanyak 125 unit;
 - b. Pengadaan Kapal 3 GT sebanyak 65 unit dan;
 - c. Pengadaan kapal ketinting 130 unit yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota.

3. Program Perikanan Budidaya

Program Perikanan Budidaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.273.141.213,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.951.638.316,- atau 90,18%. Adapun kegiatan yang dilakukan menggunakan dana yang bersumber dari APBD antara lain:

- Peningkatan Produksi Rumput Laut

Pengembangan Budidaya Rumput Laut yang diwujudkan dengan pemberian bantuan berupa paket sarana budidaya dan sarana produksi sebanyak 41.000 Kg dan bibit Rumput Laut sebanyak 28.400 Kg sehingga total realisasi bantuan sebesar 69.400 kg kepada pembudidaya dengan lokasi Kabupaten Sabu Raijua, Nagekeo, Ngada, Sumba Timur, Alor, Lembata dan Manggarai Barat dengan sasaran 137 kelompok dan 1.338 orang yang terdiri dari:

- a. Sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kelompok dan 680 (enam ratus delapan puluh) orang di Kabupaten Alor dengan volume sebesar 34.000 kg;
- b. Sebanyak 5 (lima) kelompok dan 50 (lima puluh) orang di Kabupaten Nagekeo dengan volume sebesar 2.500 kg;
- c. Sebanyak 4 (empat) kelompok dan 26 (dua puluh enam) orang di Kabupaten Ngada dengan volume sebesar 1.300 kg;
- d. Sebanyak 11 (sebelas) kelompok dan 110 (seratus sepuluh) orang di Kabupaten Sumba Timur dengan volume sebesar 5.500 kg;
- e. Sebanyak 41 (empat puluh satu) kelompok dan 433 (empat ratus tiga puluh tiga) orang di Kabupaten Alor dengan volume sebesar 21.650 kg;
- f. Sebanyak 5 (lima) kelompok dan 49 (empat puluh sembilan) orang di Kabupaten Lembata dengan volume sebesar 2.450 kg;
- g. Sebanyak 4 (empat) kelompok dan 40 (empat puluh) orang di Kabupaten Manggarai Barat dengan volume sebesar 2.000 kg.

Diharapkan dengan pemberian bantuan tersebut kepada para pembudidaya Rumput Laut dapat meningkatkan pendapatan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat pada umumnya dan masyarakat NTT pada khususnya;

- Bantuan Paket Lele Pekarangan

Pengembangan Budidaya Lele pekarangan yang diwujudkan dengan pemberian bantuan berupa paket sarana budidaya dan sarana produksi berupa terpal ukuran 3x2x1cm sebanyak 2 unit perkelompok, pakan ikan 781-1 sebanyak 2 sak, pakan ikan 781-2 sebanyak 2 sak, pakan ikan FF-999 sebanyak 1 sak, papan panjang 4 meter sebanyak 12 lembar, kayu usuk ukuran 5x7cm sebanyak 6 batang, paku biasa 7 cm sebanyak ½ kg, dan bibit ikan lele sebanyak 1.000 ekor yang berlokasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 27 paket dan jumlah per kelompok sebanyak 10 orang dengan total anggaran yang diterima sebesar Rp. 7.981.120,- dengan hasil terlaksananya bantuan paket lele pekarangan dan hasil meningkatnya produksi perikanan budidaya. Pagu Anggaran sebesar Rp. 199.999.820,- dengan realisasi sebesar Rp. 144.219.320,- atau fisik sebesar 100%;

- Pendampingan Hukum Kasus perkara perdata No: 76/Pdt.G/2020/PN Olm yang dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai tergugat I dan Sanci Norenci Mooy dan kawan-kawan (dkk) sebagai para penggugat atas perkara sengketa tanah di desa Tanah Merah Kabupaten Kupang. Pagu sebesar Rp. 114.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp.41.420.000,- atau sebesar 100% dengan hasil terselesaikannya permasalahan hukum di lingkup masyarakat pesisir.

Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang Perikanan Budidaya juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. *Surveillance* Hama Penyakit Ikan dengan lokasi di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah dengan target Unit Pembenihan dan Pembudidaya ikan. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pantauan terhadap hama penyakit ikan Pada kelompok masyarakat dengan hasil Pengendalian terhadap penyebaran hama penyakit ikan di kolam-kolam rakyat. Pagu

anggaran sebesar Rp. 41.550.000 dan Realisasi Rp. 40.650.000,- atau 97,83 % dan Fisik sebesar Rp. 100%;

- b. Paket bantuan sarana dan prasarana budidaya perikanan tersebar di 5 (lima) Kabupaten antara lain: Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 4 (empat) paket, Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 1 (satu) paket, Kabupaten Belu sebanyak 4 (empat) paket, Kabupaten Alor sebanyak 6 (enam) paket dan Kota Kupang sebanyak 5 (lima) paket. Paket bantuan tersebut diantaranya meliputi budikdamber, ikan konsumsi Lele dan ikan konsumsi Nila dengan hasil terlaksananya bantuan budidaya dalam ember (budikdamber) dan meningkatnya produksi perikanan budidaya. Sumber dana dari KKP RI, Dirjen BD, Direktorat Produksi dan usaha budidaya;
- c. Pembinaan dengan pelaku usaha budidaya CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) target 30 (tiga puluh) orang dengan realisasi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang diikuti peserta dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut mendapatkan output sertifikat cara pembudidayaan ikan yang baik bagi pembudidaya ikan yang berkecimpung di bidang masing-masing. Diantara 37 (tiga puluh tujuh) sertifikat yang telah diperoleh baru bisa diakomodir sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sertifikat, sedangkan sisanya belum bisa diakomodir dikarenakan belum mendapatkan sertifikat dari pusat. Pagu anggaran sebesar Rp. 52.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 52.300.000,- atau 99,61% dengan hasil Kota kupang (Pokdakan Karya Agri, Pokdakan Air Sagu dan Pokdakan Hosana), Kabupaten Kupang (Pokdakan Solideo, Pokdakan Rembes, Kolam Pembesaran Noekele, Pokdakan Sete, UPR Pisces, Pokdakan Dinda Sama, Pokdakan Iklas, Pokdakan Aku Ada, Pokdakan Keniis's, Pokdakan

Ampera, Pokdakan Kandola, Pokdakan Dibda Sama Bajo, Pokdakan Memang Dia, Pokdakan Fadila, Pokdakan Rumput Hijau, Pokdakan Rumput Duyun, Pokdakan Aku Datang, Pokdakan Sama Bajo, Kolam Nunneo), Kabupaten Belu (Pokdakan Senamutu, Pokdakan Sukaria Debu Metan), Kabupaten Malaka (Pokdakan We Banibing, Pokdakan Uma Makbalin, Pokdakan Fautisin), Kabupaten Sabu Raijua (Lobo Murimada, Wue Wini), Kabupaten Manggarai Barat (Kolam Pembesaran Ikan Nila Nggorang), Kabupaten Manggarai (Pokdakan Paukuta I, UD. Graha Mina Lele Mayula), Kabupaten Sumba Tengah (Ku Coba Berjuang, Mileniel Malihe, Ruka Lori), dan Kabupaten TTU (Nunnapa, Timor Mandiri);

- d. Fasilitasi sertifikat hak atas tanah lahan budidaya bagi pembudidaya di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dengan rincian jumlah sertifikasi yang telah dikeluarkan di Kabupaten TTS sebanyak 54 (lima puluh empat) kelompok dengan luas lahan sebesar 21.859 m² dan di Kabupaten SDB sebanyak 14 (empat belas) kelompok dengan luas lahan sebesar 101.530 m² sehingga output yang dicapai adalah terfasilitasinya hak atas tanah bagi pembudidaya sebanyak 68 (enam puluh delapan) pembudidaya. Pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 200.000.000 atau 100% dengan hasil data inventarisasi kelompok calon sertifikasi telah dikirim ke KKP;
- e. Bantuan sarana dan prasarana budidaya Ikan Lele/Nila system Bioflok untuk Nusa Tenggara Timur dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin dengan Nomor SK: PPK.19/BPBAT.MDG/KP.436/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 tentang Revisi Penerima Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Lele Sistem Bioflok Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 sebanyak 4 (empat) paket antara lain di Kabupaten Sumba Timur (1 paket),

Sumba Barat Daya (1 paket), Kabupaten Kupang (1 paket) dan Kabupaten Timor Tengah Utara (1 paket). Selain itu terdapat bantuan sarpras dengan Nomor SK: PPK.685/BPBAT.MDG/KP.436/VIII/2021 Tanggal 06 Agustus 2021 tentang Tambahan Penerima Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Lele Sistem Bioflok Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 sebanyak 4 (empat) paket antara lain di Kabupaten Sumba Timur (1 paket), Kabupaten Kupang (1 paket), Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 2 paket. Dengan sumber dana dari BBIP Mandiingin dengan output tersedianya sarana budidaya sistem bioflok ikan lele/nila. Dengan hasil tersalurnya bantuan 8 (delapan) paket sarana prasarana budidaya sistem bioflok ke masyarakat (kelompok);

- f. Layanan Data Statistik Perikanan Budidaya, dengan lokasi Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka dengan sasaran pembudidaya ikan. Output terlaksananya kegiatan pendataan calon sertifikasi hak atas tanah sejumlah 16 (enam belas) kelompok untuk kabupaten TTU, 3 (tiga) Kelompok untuk Kabupaten Belu, dan Kabupaten Malaka sebanyak 58 kelompok. Dengan luasan Kabupaten TTU 77.400 m², Kabupaten Belu 32.239 m² dan Kabupaten Malaka 591.573 m². Dengan hasil data inventarisasi kelompok calon sertifikasi telah dikirim ke KKP. Pagu anggaran sebesar Rp. 16.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.100.000,- atau 81,36 %;

- Program Strategis Pemerintah Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari:
 - a. Budidaya Kerapu dan Kakap (Percontohan di Pulau Semaui)

Untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya diperairan secara langsung di ekosistem berbasis aquaculture Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan Keramba Jaring Apung (KJA) HDPE dengan spesifikasi khusus berbentuk bulat, memiliki jarring untuk pemeliharaan dengan diameter

10 meter dengan kedalaman jaring 8 meter. Di Tahun ini tidak mengalokasikan kegiatan/anggaran di Pulau Semau hanya untuk pembelian pakan dan operasional saja.

b. Sea Ranching Ikan Kerapu dan Kakap (di Teluk Labuan Kelambu, Riung Kabupaten Ngada)

Sea Ranching adalah upaya pelepas-liaran benih ikan pada suatu perairan untuk peningkatan biomassa dalam rangka pencapaian produksi pada suatu waktu tertentu. Diharapkan dalam 2-3 tahun kedepan perairan Labuan Kelambu tersebut dapat memiliki Sumberdaya Ikan (Produksi Ikan Kerapu) yang berlimpah dan menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Sepanjang tahun 2021 terdapat kegiatan antara lain pembangunan Tambat kapal/perahu di Labuan Kelambu dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

c. Budidaya Kerapu dan Kakap (Mulut Seribu)

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat kegiatan/penambahan anggaran yang berlangsung di Mulut Seribu hanya anggaran untuk pembelian pakan dan operasional saja.

d. Pengadaan Bantuan Sarana Budidaya Rumput Laut

Di Tahun 2021, pengadaan bantuan sarpras budidaya Rumput Laut diwujudkan dengan pemberian bantuan berupa paket sarana budidaya dan sarana produksi sebesar 69.400 kg kepada pembudidaya dengan lokasi Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata dan Kabupaten Manggarai Barat dengan sasaran 137 (seratus tiga puluh tujuh) kelompok dan 1.338 orang.

Pengembangan budidaya air payau di Tambak Oesapa meliputi: kegiatan budidaya dan kegiatan operasional dengan hasil output kegiatan terlaksananya produksi benih ikan air payau.

- Pengembangan budidaya air tawar di BBIS Noekele meliputi: kegiatan budidaya, kegiatan operasional dan rehabilitasi unit

perbenihan dengan hasil output kegiatan terlaksananya produksi benih ikan air tawar;

- Pengembangan sarana dan prasarana budidaya dilakukan dengan kegiatan rehabilitasi di BBIP Tablolong. Rehabilitasi tersebut dilakukan di berbagai aspek diantaranya: instalasi listrik, instalasi air, pemeliharaan gedung dan bangunan, pengadaan alat produksi perikanan berupa blower, kebutuhan untuk mess karyawan (berupa tempat tidur dan AC). Pada Bulan Desember 2021 dilakukan tebar benih ikan kerapu sebanyak 5.200 ekor di 3 (tiga) bak pendederan dengan rincian bak pertama terdiri dari 1.925 ekor, bak 2 (kedua) terdiri dari 1.625 ekor dan bak ketiga sebanyak 1.625 ekor. Diharapkan penebaran benih tersebut yang merupakan *running test* kegiatan budidaya dapat berhasil dengan baik sehingga diharapkan bertambah di tahun depan. Sehingga dapat dilakukan penebaran benih dengan padat tebar lebih banyak lagi dengan hasil output terlaksananya pengelolaan pembudidayaan ikan di laut.

4. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.823.300,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 292.124.160,- atau 97,11% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Sepanjang tahun 2021 di Bidang PSDKP tidak banyak mendapatkan pagu anggaran untuk menunjang kegiatan dikarenakan anggaran terpotong/refocusing. Adapun kegiatan yang dilakukan menggunakan dana yang bersumber dari APBD antara lain:

- Pengawasan Pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil dengan pagu anggaran sebesar Rp. 264.663.120,- dengan kegiatan Gelar Operasi Pengawasan Rutin yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali Gelar Operasi Pengawasan tahap 1 dan Gelar Operasi Pengawasan tahap 2. Gelar operasi dilaksanakan selama 5 (lima) hari yaitu tanggal 15 - 20 Maret 2021 dengan waktu patroli 5 (lima) jam setiap hari sehingga total waktu pelaksanaan Patroli Tahap 1 adalah 25 jam. Adapun lokasi kegiatan pengawasan dan pemantauan ini meliputi beberapa wilayah antara lain: Perairan Selat Rote,

Perairan Pulau Kambing, Perairan Laut Sawu, Perairan Teluk Kupang, Perairan Selat Semau dan sekitarnya. Sarana Kapal Pengawas yang digunakan dalam Patroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Di Perairan NTT ini adalah Kapal Pengawas Napoleon 024-1202 yang merupakan Kapal Pengawas milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kapal Pengawas ini memiliki panjang 12 meter, dengan Mesin bermerk Suzuki Kekuatan 500 PK (terdapat 2 mesin @250 PK). Gelar operasi kedua Gelar operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) tahap 2 Di Perairan NTT ini di laksanakan selama 5 (lima) hari, yaitu terhitung dari tanggal 22 s.d. 26 Maret 2021 dengan ketentuan 5 (lima) jam patroli setiap harinya (total waktu patroli 25 jam). Gelar operasi pengawasan rutin dengan hasil yang dicapai adalah terbinanya kapal nelayan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kapal. Kegiatan ini melibatkan unsur terkait (KCD 01 dan juga Polair setempat) dengan menggunakan Kapal Pengawas Napoleon 024-1202 yang dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu di tanggal 15-19 Maret 2021 dan pada tanggal 22-26 Maret 2021 dengan hasil pengawasan kapal sebanyak 32 (tiga puluh dua) ditemukan terdapat 3 (tiga) kapal yang melanggar peraturan. Ketiga kapal tersebut dinyatakan melanggar aturan dikarenakan tidak membawa kelengkapan dokumen yang diminta/sudah habis masa berlaku ijinnya seperti: Surat Persetujuan Berlayar (SPB), SLO, Sertifikat Kelayakan Mati, Pas Besar Mati. Pelanggaran tersebut selanjutnya diberikan tindakan dengan tidak melanjutkan kegiatan penangkapan ikan, melakukan BAP terhadap 2 (dua) Kapal, memberikan Peringatan tertulis kepada pelaku.

- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 mil dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.160.180,-. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan Pengawasan terhadap pembangunan bangunan komersil di pesisir pantai di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2021.

Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang PSDKP juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Kegiatan Penilaian POKMASWAS

Diadakan perlombaan POKMASWAS terbaik di 2 (dua) Kabupaten diantaranya adalah Kabupaten Flores Timur dan Kota Kupang. Untuk Kabupaten Flores Timur dimenangkan oleh “POKMASWAS AHA BELEN” untuk POKMASWAS terbaik dari Kota Kupang dimenangkan oleh “POKMASWAS BAHARI”. POKMASWAS merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, lembaga swadaya masyarakat, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya. Tujuan penilaian POKMASWAS adalah mengukur kinerja POKMASWAS dalam melaksanakan perannya dalam pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan. Terdapat beberapa penilaian yang dilaksanakan dalam kegiatan pengawasan tersebut diantaranya adalah:

1. Aspek Teknis;

Terkait dengan kemampuan kelompok, pelaporan, penanganan kasus pelanggaran, kegiatan pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan dan sarana dan prasarana yang dimiliki.

2. Aspek Sosial;

Partisipasi anggota dalam kelompok dengan lembaga/instansi terkait.

3. Aspek Manajemen.

Pola pengembangan, pembinaan serta pemberdayaan POKMASWAS dalam mengikuti kegiatan/lomba.

Adapun output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penilaian POKMASWAS yang sesuai dengan kriteria sebanyak 2 (dua) kelompok POKMASWAS yaitu “POKMASWAS AHA BELEN” di Kabupaten Flores Timur dan “POKMASWAS BAHARI” di Kota Kupang.

- Kegiatan Pembinaan POKMASWAS

POKMASWAS berperan aktif dalam keikutsertaannya untuk menjaga dan melestarikan sumber daya perikanan di wilayah perairan nusantara. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki keanekaragaman adat dan budaya, POKMASWAS bisa tumbuh dan berkembang di dalamnya. Sejalan dengan itu proses cerdas pun terjadi, POKMASWAS mampu menerjemahkan diri dan posisinya sebagai kekuatan lokal yang mengedepankan pendekatan adat dan kearifan lokal. Ini

tentu perkembangan yang baik bagi hukum positif, sebab sebagai bagian dari tradisi lokal hukum adat lebih melekat pada masyarakat. Di Tahun 2021 ini target pembinaan POKMASWAS sebesar 22 (dua puluh dua) POKMASWAS dengan realisasi sebesar 100% output dari kegiatan ini adalah terbinanya POKMASWAS yang aktif sebanyak 74 (tujuh puluh empat) POKMASWAS atau sebesar 336%.

5. Program Pengelolaan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Pengelolaan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan (P3KP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.122.091.980,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 91.703.000,- atau 75,11% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Sepanjang tahun 2021 di Bidang P3KP tidak mendapatkan pagu anggaran untuk menunjang kegiatan dikarenakan anggaran terpotong/refocusing. Adapun kegiatan yang dilakukan menggunakan dana yang bersumber dari APBD antara lain:

- Kegiatan perhitungan Angka Konsumsi Ikan (AKI) berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Perhitungan Angka Konsumsi Ikan (AKI) pada tahun 2021 didapatkan sebesar 45,92 kg/kapita/tahun dengan target sebesar 46 kg/kapita/tahun atau hanya terealisasi sebesar 99,83%. Output kegiatan tersebut adalah terlaksananya Angka Konsumsi Ikan (AKI) masyarakat di NTT;
- Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Bidang P3KP antara lain adalah operasional kegiatan pelayanan dan pembinaan SKP;
- Pengujian dan kegiatan serta praktek mahasiswa Undana selama 12 (dua belas) bulan dan PKL selama 1 (satu) bulan dan mahasiswa dari Kefamenanu Timor Tengah Utara (TTU) serta melakukan pengujian organoleptik, mikro dan kimia dari anggaran sampel termasuk jasa dalam analisis tersebut. Pembelian bahan kimia untuk uji mikrobiologi dan operasional kegiatan di laboratorium Pengujian Produk Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Kupang. Pagu anggaran sebesar Rp. 3.301.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.297.600 atau sebesar dengan hasil tersedianya bahan kimia untuk uji mikrobiologi dan operasional kegiatan di LPPMHP Kupang;

Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang P3KP juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Salah satu kegiatan perizinan yang diakomodir oleh bidang P3KP adalah Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) oleh daerah dengan target 7 (tujuh) rekomendasi yang terealisasi sebesar 11 (sebelas) rekomendasi atau terealisasi sebesar 157%. SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengelolaan Ikan (UPI) yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan Yang Baik/ GMP (*Good Manufacturing Practices*) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (*Standar Sanitation Operating Procedure* (SSOP)). Output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan rekomendasi Penerbitan Sertifikat Kelayakan (SKP) oleh daerah sebanyak 11 (enam puluh tiga) rekomendasi;
- Selama Tahun 2021 jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 106 (seratus enam) unit usaha perikanan yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) UPI dan 63 (enam puluh tiga) UKM;
- Perizinan lain yang dilakukan oleh bidang P3KP adalah SIUP. SIUP kepanjangan dari Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. SIUP wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha perikanan. SIUP ini berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha perikanan kecuali ada perluasan atau pengurangan. Sepanjang Tahun 2021, bidang P3KP mengeluarkan 26 (dua puluh enam) SIUP;

3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-masing Kegiatan Pada Setiap Urusan Pemerintahan/Urusan Penunjang/Urusan Pendukung

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PEROGAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438; - UU No 26 Thn 2007 tentang Penataan Ruang; - UU No. 27 thn 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; - Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan; - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah; - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan; - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor	I. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Rp. 1.808.381.060	Rp. 1.560.449.680			
				1. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rp. 1.806.186.900	Rp. 1.558.279.680			
				a). Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Out Put : - Tersedianya tambat labuh kapal/perahu; - Tersedianya Mooring Bouy Penanda zona kawasan sebanyak 4 (empat) buah di Kabupaten Flores Timur sebanyak 2 paket, Sikka sebanyak 1 paket dan Lembata sebanyak 1 paket; - Ditetapkannya 3 (tiga) Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) antara lain: Kabupaten Flores Timur (150.069,35 ha), Lembata (199.688,38 ha) dan Sikka (75.097,68 ha) melalui KEPMEN KP Nomor 94, 95 dan 96 Tahun 2021. Out come : - Tersedianya tambat kapal (vessel) baik kapal pariwisata, kapal nelayan, kapal kargo hingga kapal pribadi pada saat berada di perairan laut dalam	- Tambat labuh Kapal di Perairan Labuan Kelambu Kabupaten Ngada; - 4 (empat) buah Mooring Bouy penanda zona di 3 (tiga) Kabupaten; - Penetapan KEPMEN KP Nomor 94, 95 dan 96 Tahun 2021 tentang KKPD Flores Timur, Lembata dan Sikka.	-	- Dilakukan kerja sama dengan lembaga mitra dalam percepatan penetapan 3 (tiga) KKPD (flotim, Sikka dan Lembata) yang menghasilkan SK Menteri KKP RI tentang penetapan KKPD. No. 3180/DJPRL/XI/2021, tanggal 8 Nopember 2021, Perihal Penyampaian Penetapan Kawasan konservasi Daerah (KKPD); - Aktivitas koordinasi dan komunikasi tetap dijalankan sebagai bagian dalam kelengkapan data dan informasi teknis.	-

			3952) ; - Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ; - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan;		maupun perairan dangkal; - Tersedianya rambu-rambu lalu lintas di kawasan perairan; - Tersediaan pengelolaan dan zonasi dikawasan konservasi perairan bagi pelestarian habitat dan wisata bahari; - Tersedianya kualitas sumberdaya alam dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.				
			- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Barang Daerah; - Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; - Perda No 4 thn 2017 tentang Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K);	b). Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Out Put : - Terlaksananya rehabilitasi mangrove yang berpotensi ekowisata Out come : - Bertambahnya luasan hutan mangrove yang berpotensi ekowisata	-	- Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena dire-focusing/ perubahan anggaran;	-	-
			- Permen KP No 34 thn 2014 tentang perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K); - Permen KP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Permen KP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap; - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 18/PERMEN-KP/2014 tentang wilayah pengelolaan perikanan	2. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rp.2.194.160	Rp. 2.170.000	Dengan terbitnya PP 21 tahun 2021 dengan Permen KP 28 tahun 2021 yang membatasi kewenangan daerah dalam hal perijinan pemanfaatan ruang laut.	- Koordinasi dengan KKP terkait perizinan tersebut untuk mengeluarkan petunjuk rekomendasi sesuai perizinan teknis; - Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan daerah dilakukan melalui on line. - Memfasilitasi terkait informasi pemanfaatan ruang laut.	-
				a). Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Out Put : 1) Terbitnya 1 (satu) rekomendasi ijin ruang laut; 2) Terbitnya 7 (tujuh) keterangan pemanfaatan ruang laut. Out come : Tersedianya pemanfaatan ruang bagi pelaku usaha dan instansi.	1 (satu) rekomendasi izin Ruang laut dan 7 (tujuh) keterangan pemanfaatan ruang laut			-

			negara RI; - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 36/PERMEN-KP/2014 tentang andon penangkapan ikan; - Permen KP No 47 thn 2016 tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan; - Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Usaha Pengolahan Ikan; - Permen KP No 24 thn 2019 tentang ijin lokasi perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP 3K); - Permen KP No 25 thn 2019 tentang ijin pelaksanaan peklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K); - KEPMEN Nomor:45/MEN/2012 Tentang potensi dan estimasi sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI); - Pergub No 21 thn 2018 tentang Pemanfaatan Ruang laut pada kawasan konservasi perairan; - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.05 /MEN/2008 tentang usaha perikanan; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang pembudidayaan ikan (Lembar Negara RI tahun 2017 166);	3. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Out Put : Terlaksananya Sosialisasi dan pemantauan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; Out come : Terselenggaranya Sosialisasi KKPD Kabupaten Sikka Sosialisasi dan pemantauan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil		Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena anggarannya direfocusing	-	
				II. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp. 38.870.893.555	Rp. 38.269.941.700			
				1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil :	Rp. 25.244.674.457	Rp. 25.133.365.000			
				a). Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Out Put : - Terlaksananya Diklat Syahbandar Out Come : -ASN yang kompeten dan memiliki sertifikat keahlian	-	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena anggarannya direfocusing	-	-
				b). Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Out Put : -Terdistribusinya kapal lengkap alat tangkap bagi nelayan di 22 Kab/Kota kapal 1 GT 125 unit, 3 GT 65 Unit, Ketinting 130 unit. -Terlaksananya pengadaan coolbox	-Pengadaan kapal 1 GT 125 unit, 3 GT 65 Unit, Ketinting 130 unit; -Pengadaan cool box.	-	-	-

			- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 60 / PERMEN-KP/2017 tentang perubahan atas peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang pedoman umum dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah di kementrian kelautan dan perikanan (berita negara RI tahun 2017 nomor 1777); - Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 35/KEPMEN-KP/2015 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Suaka Alam Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya		Out Come : -Meningkatnya hasil produksi perikanan tangkap -Meningkatnya kesejahteraan bagi nelayan penangkapan				
				c). Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Out Put : -Terlaksananya Peningkatan kapasitas kelembagaan KUB/Koperasi Nelayan Out Come : - -Terbentuknya Koperasi Nelayan yang mampu meningkatnya kesejahteraan bagi nelayan penangkapan	-	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena anggarannya direfocusing	-	-
				2. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau,Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapatDiusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) DaerahProvinsi	Rp. 0	Rp. 0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena anggarannya direfocusing	-	-
				a). Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Out Put : - Terlaksananya Diklat Syahbandar Out Come : - ASN yang berkompeten di bidang kesyabandaran	-	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena anggarannya direfocusing	-	-
				3. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rp.220.069.030	Rp. 101.300.527	-	-	-
				a). Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Out Put : -Terlaksananya penerbitan ijin usaha perikanan tangkap sebanyak SIPI = 373, SIUP=27, SIKPI =13,	Terbitnya rekomendasi izin bidang perikanan tangkap sebanyak 1.651			

					TDKP LOKAL=1.021, TDKP ANDON = 8, STKA = 10, SIPI ANDON = 201 izin Out Come : -Terbitnya rekomendasi izin usaha bidang perikanan tangkap; -Terdatanya jumlah pelaku usaha perikanan; -Kelayakan operasi penangkapan ikan di wilayah perairan NTT; -Terdatanya Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.				
				4). Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena anggarannya direfocusing	-	-	-
				a). Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Out Put : - Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap 0-10GT; -Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap; -Fasilitasi pengukuran kapal perikanan 0-10GT Out Come : -Terbitnya rekomendasi izin usaha bidang perikanan tangkap; -Kelayakan operasi penangkapan ikan di wilayah perairan NTT; -Terdatanya Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang	-	-	-	-

					berlaku.				
				5). Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Rp. 13.406.150.068	Rp.13.035.276.173	-	-	-
			a). Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Out Put : Terlaksananya perencanaan DED PPI Bitan Out Come : 1) Terkelolanya Pelabuhan Perikanan 2) Terakomodirnya persyaratan pembangunan pelabuhan perikanan; 3) Peningkatan PAD; 4) Mendukung ketersediaan pasokan ikan		Dokumen perencanaan DED PPI Bitan	-	-	-
			b). Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Out Put : -Terlaksananya pengadaan Sarpras Pelabuhan, Perbengkelan untuk Nelayan dan Operasional PPI Oeba – Terlaksananya pengembangan PPI Oeba (Dana DAK) Out Come : 1) Terkelolanya Pelabuhan Perikanan 2) Terlayaninya perbengkelan bagi masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan; 3) Tersedianya lapak pendaratan ikan bagi nelayan; 4) Peningkatan PAD.		Terlaksananya Operasional Pelabuhan	-	-	-

				IV). PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp. 3.273.141.213	2.951.638.316			
				1) . Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 0	Rp. 0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena anggarannya difocusing	-	-
				a). Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Out Put : - Terlaksananya Rekomendasi Ijin usaha perikanan budidaya Out Come : -Terbitnya rekomendasi izin usaha perikanan bidang Perikanan Budidaya; -Terdatanya jumlah pelaku usaha perikanan; -Kelayakan Usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah NTT; -Terdatanya Kepatuhan terhadap peraturan perundang -undangan yang berlaku.				

				2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Rp. 3.273.141.213	Rp.2.951.638.316			
				a) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Out Put : - Terlaksananya bantuan paket sarana budidaya dan sarana produksi rumput laut 69.400 Kg bagi 137 kelompok di 7 (tujuh) Kabupaten (Sabu Raijua, Nagekeo, Ngada, Sumba Timur, Alor, Lembata, Manggarai Barat; - Selesaiannya kasus hukum kasus perdata No. 76/PDT.G/2020/PN OLM dimana DKP. Prov NTT sebagai tergugat 1 (satu) dan Sanci Norrenci Moi dan kawan-kawan (DKK) sebagai tergugat atas sengketa tanah di desa tanah merah Kab. Kupang. Out Come : - Peningkatan jumlah produksi rumput laut yang berkualitas dan bernilai ekonomis - Peningkatan pendapatan bagi nelayan pembudidaya - terselesaikannya proses hukum perdata atas sengketa tanah	- Terbitnya NHPD sarpras Nomor: 180/KEP/HK/2021 Tentang Penerima Hibah Bantuan sarana dan Prasarana Rumput Laut Serta Kebun Bibit Rumput Laut TA. 2021; - terselesaikannya proses hukum Kasus perkara perdata No: 76/Pdt.G/2020/PN Olm yang dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai tergugat I dan Sanci Norenci Mooy dan kawan-kawan (dkk) sebagai para penggugat atas perkara sengketa tanah di desa Tanah Merah Kabupaten Kupang.	-	-	--

				b). Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Out Put : - Terlaksananya produksi benih ikan air tawar sebanyak 224.650 ekor dengan rincian Ikan Lele sebanyak 133.100 ekor, Ikan Nila sebanyak 13.300 ekor dan Ikan Karper sebanyak 78.250 ekor di BBIS Noekele; - Terlaksananya produksi benih ikan air payau (Ikan Bandeng) sebesar 500.000 ekor air pasang sisa 3.000 ekor. Out Come : - Peningkatan jumlah produksi ikan air tawar yang berkualitas dan bernilai ekonomis tinggi; - Peningkatan PAD.	Produksi Budidaya air tawar sebanyak 224.650 ekor di BBIS Noekele dan 3.000 ekor Ikan Bandeng di Tambak Oesapa	- Terjadinya badai seroja yang berdampak pada kerusakan fisik bangunan dan produksi; - Maraknya wabah pandemic covid-19 sehingga membatasi ruang gerak koordinasi tatap muka (on line) yang berdampak pada ketidak optimalisasi informasi dan data /keterbatasan ruang dan waktu/jaringan internet; - Kesulitan dalam pengawasan terhadap instalasi karena letaknya yang berjauhan (BBIS Noekele, BBIP tablolong dan Tambak Oesapa) dengan tidak tersedianya anggaran operasional.		
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

				c). Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Out Put : -Terlaksananya Bantuan Benih Ikan Air Payau; - Terlaksananya Bantuan Benih Ikan Air Tawar; - Terlaksananya Bantuan Benih Ikan Air Laut Out Come : Meningkatnya Produksi Budidaya		Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena anggarannya direfocusing	-	-
				V). PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp. 300.823.300	Rp. 292.124.160,-	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena anggarannya direfocusing	-	-
				1). Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil, Sub Kegiatan :	Rp. 300.823.300	Rp. 292.124.160,-			
				a) Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12Mil	Out Put : - Terlaksananya Gelar Operasi Pengawasan pada lokasi Destructive Fishing; - Terlaksananya pengawasan dan evaluasi aktifitas pembangunan wilayah pesisir; - Terlaksananya Pengawasan rutin. Out Come : - Persentase penurunan IUU (Illegal, unregulation, Unreported) Fishing	Dari 2 (dua) kali operasi pengawasan ditemukan pelanggaran sebanyak 3 kapal dari 32 kapal yang diperiksa kelengkapan dokumennya	-Kegiatan tidak optimal dilaksanakan dikarenakan anggarannya direfocusing sehingga terjadi pengurangan pada jam gelar operasi pengawasan; -Badai Seroja menenggelamkan 2 (dua) kapal pengawas sehingga kurang maksimal dalam Gelar operasi dan pengawasan;	-Berkolaborasi dengan KCD Kota Kupang, LANTAMAL dan POLAIRUD, Stasiun PSDKP dan Karantina ikan sehingga dapat melakukan kegiatan Pengawasan di segala aspek bidang Perikanan dan Kelautan secara terpadu dan berkolaborasi yang baik.	-

				b). Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Out Put : - Terlaksananya pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil di Provinsi NTT; - Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi para pelaku usaha perikanan di Provinsi NTT. Out Come : - Persentase Penurunan Illegal Fishing; - Pelaku usaha yang tertib peraturan perundang-undangan yang berlaku	Terlaksananya Pengawasan pembangunan bangunan komersil di pesisir pantai di wilayah Kabupaten Manggarai Barat	-	-	-
				c). Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil Out Put : -Terlaksananya gelar Operasi pengawasan usaha budidaya dilaut sampai dengan 12 mil. Out Come : -Pelaku usaha yang tertib peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena anggarannya direfocusing	-	-	-
				d). Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Out Put : - Terlaksananya pembinaan POKMASWAS di 4 Kabupaten yaitu: Ende, Belu, Manggarai Barat dan Kabupaten Kupang; - Terselenggaranya penilaian POKMASWAS di 2 Kabupaten/Kota yaitu di Kota Kupang dan Kabupaten Flores Timur Out Come : - Penurunan Persentase Illegal, unregulation,	Diterbitkannya SK sebanyak 74 POKMASWAS Kabupaten/Kota	- Minim	-	-

					Unreported fishing; - Masyarakat yang sadar akan kelestarian lingkungan pesisir.				
				VI). PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp. 122.091.980	Rp. 91.703.000,-			
				1). Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Rp. 121.291.980	Rp. 91.703.000,-			
				a) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Out Put : -Terlaksananya bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar -Terbitnya rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sebanyak 12 (dua belas) SKP; - Perhitungan Angka Konsumsi Ikan (AKI) sebesar 45,92 kg/kapita/tahun; Out Come : -Persentase Angka Konsumsi Ikan (AKI); -Terlaksananya pelayanan kepada Pelaku Usaha Unit Pengolahan ikan (UPI); - Diketahui minat makan ikan di lingkungan masyarakat; -Terpenuhinya protein hewani ikan di kalangan masyarakat NTT	-12 SKP; -AKI Tahun 2021 sebesar 45,92 kg/kapita/tahun	-	-	-

				2). Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 800.000	Rp. 0	Karena adanya realokasi dan refocusing dana untuk covid 19 kegiatannya di hapus	-	-
				a). Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)Daerah Provinsi	Out Put : -Terlaksananya pengembangan system informasi manajemen logistic ikan lintas daerah kabupaten/kota Out Come : Persentase Angka Konsumsi Ikan	Rp. 0	Karena adanya realokasi dan refocusing dana untuk covid 19 kegiatannya di hapus	-	-

3.1.3 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang mendukung langsung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Kesesuaian program dan kegiatan yang mendukung indikator kinerja perangkat daerah antara lain:

a) Program Pengelolaan Ruang Laut;

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung pariwisata bahari. Sasaran potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menunjang pariwisata bahari, pengelolaan sumber daya ikan, dan lingkungan perairan secara berkelanjutan. Indikator program tersebut adalah peningkatan luasan kawasan konservasi perairan daerah dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berikut adalah tiga (3) kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi; Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas bumi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

b) Program Pengelolaan perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Sasaran program tersebut adalah meningkatkan produktifitas perikanan tangkap dan restrukturisasi armada penangkapan ikan, dengan indikator peningkatan produksi perikanan tangkap. Berikut adalah lima (5) lima kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil; Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT; dan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)

Daerah Provinsi; Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi.

c) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;

Tujuan program ini meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan budidaya berbasis pengelolaan sumber daya ikan demi kesejahteraan masyarakat dengan sarasannya meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas dan produktifitas perikanan. Dengan indikator penigkatan produksi perikanan budidaya. Berikut adalah lima (5) lima kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut.

d) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

Tujuan program ini mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Sasarannya tersedianya lingkungan perairan yang bebas IUU (*Illegal, Unreported dan Unregulated*) Fishing untuk perikanan yang berkelanjutan. Dengan Indikator berkurangnya kasus IUU Fishing. Berikut adalah satu (1) kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

e) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

Tujuan program ini menciptakan kemandirian dan stabilitas usaha perikanan dan kelautan dengan sasaran meningkatnya daya saing prodak kelautan dan perikanan dengan indikator peningkatan angka konsumsi ikan. Berikut adalah dua (2) kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar; dan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Dari penjabaran kegiatan-kegiatan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara program dan kegiatan sehingga dapat menjawab target indikator kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2022.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Pengembangan Rumput Laut Pengembangan Budidaya Rumput Laut yang diwujudkan dengan pemberian bantuan berupa paket sarana budidaya dan sarana produksi sebanyak 41.000 Kg dan bibit Rumput Laut sebanyak 28.400 Kg sehingga total realisasi bantuan sebesar 69.400 kg kepada pembudidaya dengan lokasi Kabupaten Sabu Raijua, Nagekeo, Ngada, Sumba Timur, Alor, Lembata dan Manggarai Barat dengan sasaran 137 kelompok dan 1.338 orang.	- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun Anggaran 2021, Nomor: 911/16/DPA/BKEUDA2/2021 Tanggal 4 Januari 2021; - Terbitnya NHPD sarpras Nomor: 180/KEP/HK/2021 Tentang Penerima Hibah Bantuan sarana dan Prasarana Rumput Laut Serta Kebun Bibit Rumput Laut TA. 2021. - SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor: Dis.PKL.188.48/SD.2.9c/III/2021 Tanggal 8 Maret 2021 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut: Dalam Rangka Bantuan Sarana Prasarana Rumput Laut: Sarana Budidaya Rumput Laut: Bibit Rumput Laut dan Kebun Bibit Rumput Laut: Sarana Budidaya Rumput Laut Bibit Rumput Laut Tahun Anggaran 2021.	Tujuan: - Peningkatan produksi Rumput Laut - Peningkatan pendapatan masyarakat - Potensi PAD - Pengentasan kemiskinan dan stunting Masalah: - Penyelesaian Masalah: -

2.	Sea Ranching Labuhan Kelambu Sepanjang tahun 2021 terdapat kegiatan antara lain pembangunan Tambat kapal/perahu di Labuan Kelambu dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).	- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun Anggaran 2021, Nomor: 911/16/DPA/BKEUDA2/2021 Tanggal 4 Januari 2021; - No Kontrak Dis.PKL.050/SD2.843/VI/2021 Tanggal 18 Juni 2021 Jenis Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil (DAK) Tambat Kapal/Perahu di PPK di Labuan Kelambu Kabupaten Ngada.	Tujuan: - Mendukung ketersediaan pangan melalui wisata kuliner (Ikan hidup/segar) di Pariwisata Estate (Labuan Bajo, Riung, 17 pulau) dan Pasar Ekspor - Wisata pancing dan diving - Potensi PAD - Peningkatan kelestarian lingkungan perairan - Pengentasan kemiskinan dan stunting Masalah: - Upaya Mengatasi Masalah: -
3.	Pengembangan Kawasan Mulut Seribu Konstruksi pembangunan/rehabilitasi	- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun Anggaran 2021, Nomor: 911/16/DPA/BKEUDA2/2021	Tujuan: - Pengembangan KJA, bagan dan Penculture; - Budidaya Ikan Ekonomis Sistem

	sarana/prasarana kelautan di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (DAK) Tambat Kapal/Perahu di Mulut Seribu Kab. Rote Ndao;	Tanggal 4 Januari 2021; No Kontrak Dis.PKL.050/SD2.1340/VIII/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 Jenis Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil (DAK) Tambat Kapal/Perahu di PPK di Mulut Seribu Kabupaten Rote Ndao.	Enclosure; - Pengembangan komoditas Ikan Kerapu, Kakap Putih dan Teripang; - Penyediaan pangan untuk mendukung Wisata Kuliner (Ikan hidup/segar) di Pariwisata Estate (Kupang, Rote Ndao) dan Ekspor; - Potensi PAD; - Peningkatan Kelestarian Lingkungan Perairan; - Pengentasan Kemiskinan Dan Stunting. Masalah: - Upaya Mengatasi Masalah: -
4.	Budidaya ikan di BBIS Noekele Rehabilitasi kolam atau bak	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun Anggaran 2021,	Tujuan: - Mendukung ketersediaan produk ikan

	pemijahan/induk/ calon induk/pakan alami/tandon BBIS Noekele (DAK)	No: 911/16/DPA/BKEUDA2/2021 Tanggal 4 Januari 2021;	higienis; - Mendukung Wisata Kuliner di Kota Kupang; - Mendukung ketersediaan bahan baku (Wise) tepung ikan Lembata untuk komposisi pakan ternak (kapasitas 5 ton/hari); - Peningkatan Kapasitas Ekspor. Masalah: - Upaya Penyelesaian Masalah: -
5.	Pengadaan Kapal 3 GT dan Ketinting Pengadaan Kapal yang telah diakomodir oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebanyak 125 unit kapal 1 GT, 65 unit kapal 3 GT dan	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun Anggaran 2021, No: 911/16/DPA/BKEUDA2/2021 Tanggal 4 Januari 2021;	Tujuan: - Peningkatan Pendapatan masyarakat; - Pengentasan kemiskinan dan stunting; - Peningkatan Kapasitas Ekspor. Masalah: -

	ketinting 130 unit yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota.		Upaya Penyelesaian Masalah: -
6.	Rehabilitasi Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Tablolong Kegiatan kerja bakti dihadiri oleh ASN dan tenaga honorer secara menyeluruh didalam area BBIP Tablolong secara serentak selama kurang lebih 4 (empat) bulan dengan melibatkan pihak ketiga (SMK, Perguruan Tinggi dan Biro Umum Setda Provinsi NTT)	- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun Anggaran 2021, Nomor:DPPA/B.1/3.25.0.00.0.00.01.00/001/2021 Tanggal 28 Oktober 2021; -Nota Dinas Nomor: Dis.PKL.050/B1.1298/VIII/2021 tentang Jadwal Kerja Bakti Tanggal 24 Agustus 2021; -Nota Dinas Nomor: Dis.PKL.050/B1.1547/IX/2021 tentang Penegasan Kerja Bakti Tanggal 22 September 2021; -Nota Dinas Nomor: Dis.PKL.050/B1.1647/X/2021 tentang Pembersihan dan Penanaman Bunga di BBIP Tablolong Tanggal 06 Oktober 2021; -Nota Dinas Nomor: Dis.PKL.050/B1.2008/XI/2021 tentang Penegasan Kerja Bakti Tanggal 23 November 2021.	Tujuan: - Peningkatan Potensi PAD; - Peningkatan Kapasitas Ekspor. Masalah: - Refocusing Anggaran Sehingga Banyak Kegiatan Yang Tidak Bisa Berjalan; - Pengembangan Komoditas Ikan Kerapu, Kakap Putih Dan Teripang; - Kerusakan Akibat Badai Seroja Yang Mengakibatkan Banyak Sarana Dan Prasarana Yang Rusak Dan Hilang. Upaya Penyelesaian Masalah: -Melibatkan Kerjasama Dengan

			Dengan Pihak Ketiga (Perguruan Tinggi, Biro Umum dan Stakeholder); -Upaya kerja kolaborasi bersama dan menumbuhkan kreatifitas diri sehingga meminimalisir pengeluaran.
--	--	--	---

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA. Sebelumnya

NO	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	a. Mendesak diperlukan program terpadu untuk peningkatan produksi Rumput Laut melalui penyediaan bibit unggul melalui program kultur jaringan, kebun bibit, seleksi varietas dan diversifikasi.	a. Terkait dengan program terpadu untuk meningkatkan produksi Rumput Laut maka kami telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kebun bibit Rumput Laut di tahun anggaran 2021 di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Alor, Lembata, Sumba Timur dengan melakukan seleksi varietas agar didapat benih rumput laut yang unggul. Selain itu kami juga mengalokasikan	a. Jumlah produksi rumput laut hanya tercapai 2,003,743 ton dari 2,619,000 ton yang ditargetkan. Penyebab : - Hanya 1 (satu) output yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator terkait peningkatan produksi rumput laut - Tidak ada satupun output yang terkait dengan penyediaan bibit yang berkualitas, baik itu

		anggaran untuk melakukan kultur jaringan rumput laut di Tahun Anggaran 2022.	melalui sub kegiatan kebun bibit, seleksi varietas, program diversifikasi budidaya, kalender musim maupun sub kegiatan penyediaan bibit hasil kultur jaringan.
	b. Salah satu output yang berkontribusi langsung terhadap indikator kinerja jumlah produksi perikanan tangkap yaitu pengadaan kapal perikanan skala kecil < 10 GT di 22 Kab/Kota, ternyata ini belum mampu meningkatkan produksi. Dengan demikian dalam rangka peningkatan produksi hasil tangkapan secara signifikan diperlukan pengadaan kapal perikanan dengan bobot > 10 GT, disertai dengan program pemberdayaan	b. Untuk peningkatan produksi perikanan tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan telah melakukan pengusulan pada Tahun Anggaran 2022 untuk pengadaan kapal berukuran 10 – 30 GT, yang nantinya akan di distribusikan ke wilayah-wilayah yang memiliki potensi besar untuk perikanan tangkap, khususnya ikan-ikan bernilai ekonomis tinggi seperti Tuna, Cakalang dan Tongkol.	b. Jumlah produksi perikanan tangkap hanya tercapai 172,520 ton dari 216,948 ton yang ditargetkan, Penyebab : - Dari 5 (lima) output yang dihasilkan dari kegiatan Pengelolaan Perikanan Tangkap, hanya 2 output yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator terkait produksi perikanan tangkap. - Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol yang besar sekali yang merupakan komoditas ekspor penting dari Nusa Tenggara Timur yang menyumbangkan volume dan nilai eksport yang signifikan. Namun dari semua output terkait

	/peningkatan kapasitas atau skill tangkap nelayan		perikanan tangkap tidak ada satupun yang terkait dengan perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol.
2	c. Diperlukan perhatian yang lebih besar terhadap Ikan Tuna, Cakalang dan Tongkol karena memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap dan peningkatan PAD secara signifikan	c. Konsolidasi dengan perusahaan perikanan yang melakukan penangkapan di wilayah selatan Nusa Tenggara Timur (Laut Timor) agar mendaratkan ikan di Kupang dan mempersiapkan dermaga atau prasarana di KI Bolok serta mengundang investor untuk membangun <i>Cold Storage</i> dengan tujuan dapat melakukan ekspor dari Kupang kemana negara serta akan mendapatkan PAD melalui Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 07 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan	c. Jumlah produksi perikanan budidaya hanya tercapai 7,152 ton dari 2,228,677 ton yang ditargetkan. Hal ini disebabkan belum adanya data dari output Budidaya Ikan di Mulut Seribu, Labuan Kelambu dan Semau.
	d. Uraian lebih rinci dalam bentuk data awal dan prediksi yang terkait dengan sub kegiatan produksi	d. Untuk Labuan kelambu ditebar di perairan akhir desember 2019 sebanyak 1 juta ekor (yang ditebar di perairan) direncanakan bisa	-Terperincinya gambaran dan kegiatan penebaran 1 juta ekor di Mulut Seribu Labuan Kelambu Kabupaten Ngada dan Semau Kabupaten Kupang

	ikan air laut sebanyak 1 juta ekor di Mulut Seribu, Labuan Kelambu dan Semau harus disajikan, sehingga DPRD memiliki gambaran tentang progress dari sub kegiatan tersebut karena berkontribusi langsung terhadap Indikator kinerja utama di bidang perikanan budidaya	dipanen pada tahun 2022 dan 2023 secara bertahap. Sebagian akan diseleksi untuk dijadikan induk dan sebagian dijual untuk konsumsi. Untuk penebaran ikan di karamba sebanyak 7.500 ekor yang hidup 5.000 ekor rencana panen dimajukan pada bulan Mei 2021 dengan produksi 5 Ton dengan harga Rp.40.000/kg dengan nilai Rp.200.000.000,-. Sedangkan progress budidaya Kakap-Kerapu di Mulut Seribu Kabupaten Rote Ndao, telah dilakukan penebaran 2.000 ekor di KJA pada tahun 2019, sudah dilepaskan/direlease di teluk (perairan sebanyak 1.000 ekor. Tersisa yang hidup di KJA sebanyak 750 ekor, dan telah di panen 250 ekor dengan berat 1,2 kg dengan harga jual sebesar Rp. 35.000/kg = Rp.10.000.000 dengan biaya angkut sebesar Rp.5,5 Juta.	
--	--	--	--

	e. Indikator Kinerja Program belum menjawab program yang ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 yaitu Peningkatan Produksi, Daya Saing dan Nilai Tambah Kelautan dan Perikanan, karena aspek daya saing dan nilai tambah terkait erat dengan aspek pengolahan dan pemasaran hasil perikanan menuju industrialisasi. Dengan demikian diperlukan penambahan Indikator kinerja yaitu pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.	e. Terkait dengan Indikator kinerja program dalam RPJMD, yang terkait erat dengan aspek pengolahan dan pemasaran hasil perikanan menuju industrialisasi, telah tertuang dalam indikator presentase peningkatan angka konsumsi ikan, dimana untuk mencapai target tersebut dibutuhkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.	-Penambahan indikator Persentase Angka Konsumsi Ikan (AKI)
--	---	---	---

BAB IV

PENUTUP

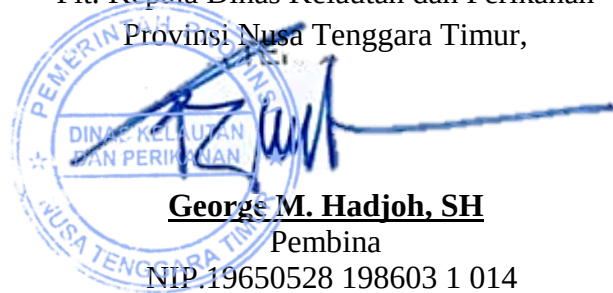
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPJ) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 ini memiliki nilai penting dan strategis bagi pertanggungjawaban penyelenggaraan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT kepada masyarakat.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan program pembangunan kelautan dan perikanan yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat sehingga terwujudnya NTT bangkit menuju sejahtera.

Dari laporan LKPJ yang disampaikan banyak terdapat kekurangan sehingga dukungan dan masukan bersifat konstruktif sangatlah diperlukan demi terwujudnya kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang lebih baik ditahun mendatang.

Kupang, 21 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



George M. Hadjoh, SH
Pembina
NIP.19650528 198603 1 014